



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN SEGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pangan yang aman merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa masyarakat Provinsi Sulawesi Barat merupakan produsen sekaligus konsumen pangan terpadu, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang cukup, aman, bemutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan segar produksi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang-Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik (GAP-Tanaman Pangan);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional Di Bidang Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Asal Tumbuhan;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Terpadu;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Tata Cara Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha Dalam Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/HK.310/4/2014 tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 519);
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN SEGAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah. Sedangkan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan belum mengalami pengolahan dapat dikonsumsi secara langsung dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
8. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
9. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
10. Penjaminan Mutu dan keamanan pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan keamanan pangan.
11. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.
12. Keterangan asal usul pangan adalah keterangan yang menjelaskan nama pelaku usaha/pegepul, alamat pelaku usaha/pegepul, lokasi produksi/pengumpulan, jenis komoditas dan volume pangan yang diedarkan.

13. Sertifikat mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan lembaga sertifikasi/labotatorium yang terakreditasi/terverifikasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
14. Registrasi atau pendaftaran pangan segar asal tumbuhan (PSAT) adalah pendaftaran pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan.
15. Persyaratan keamanan pangan adalah standard dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
16. Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis serta yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
17. Keamanan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
18. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.
19. Sarana/tempat usaha adalah ruang atau tempat yang diperdagangkan sebagai tempat usaha perdagangan komoditas pangan.
20. Pengemasan adalah kegiatan untuk melindungi kesegaran pangan saat pengangkutan, pendistribusian dan/atau penyimpanan agar mutu pangan tetap terpelihara.
21. Penyimpanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangkaian mempertahankan kualitas pangan selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan, kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
22. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.
23. Pengujian mutu adalah uji laboratorium yang dilakukan terhadap pangan menggunakan metode tertentu di laboratorium uji mutu.
24. Sistem informasi adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebarluasan informasi yang mencakup aspek jenis, volume, mutu, harga dan aspek lain mengenai komoditas pangan yang masuk, beredar dan keluar dari Daerah.
25. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
26. Sefrtifikat prima adalah perangkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani.
27. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kriteria Sertifikasi Prima maupun registrasi produk Dalam Negeri.
28. Pelaku usaha PSAT adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis panga yaitu penyedia masukan produksi proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

29. Pengolahan adalah suatu pengolahan hasil pangan segar asal tubuhan yang secara karakteristik tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan budidaya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. jaminan mutu;
- b. jaminan keamanan;
- c. label pangan;
- d. syarat dan tatacara pendaftaran pangan;
- e. penyediaan sarana/tempat usaha pangan;
- f. penyimpanan dan pengangkutan;
- g. pengujian mutu;
- h. kerjasama;
- i. jaminan pemasaran; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JAMINAN MUTU

Pasal 3

- (1) Setiap pemasaran pangan yang berasal dari dalam Daerah, luar Daerah, dan luar Negeri harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. keterangan asal usul pangan; dan/atau
 - b. sertifikat keamanan pangan.

Pasal 4

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku sebagai berikut :

- a. pemasaran pangan dari dalam Daerah harus memenuhi persyaratan keterangan asal usul pangan;
- b. pemasaran pangan dari luar Daerah harus memenuhi persyaratan keterangan asal-usul pangan dan sertifikat keamanan pangan; dan/atau
- c. pemasaran pangan dari luar Negeri harus memenuhi persyaratan keterangan asal-usul pangan dan sertifikat keamanan pangan.

Pasal 5

Selain persyaratan pemasaran pangan dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, pemasaran pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. surat izin usaha impor;
- b. surat keterangan lolos uji karantina;
- c. surat izin khusus dari Pemerintah Daerah; dan
- d. pangan yang tidak termasuk larangan impor.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan uji dokumen atau berkas sesaat dan menerbitkan surat keterangan lolos berkas sesaat terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan surat keterangan lolos uji berkas sesaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. penarikan komoditas pangan dari pemasaran;
 - c. pencabutan izin usaha impor; dan/atau
 - d. pencabutan izin khusus dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Jenis pangan yang harus memiliki keterangan asal-usul pangan dan sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. sayuran segar;
 - b. buah segar; dan
 - c. pangan segar yang telah melalui tahapan.
- (2) Keterangan asal-usul pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercatat pada manajemen pasar tradisional/Pasar Induk/Hotel/Restoran/RumahSakit.
- (3) Keterangan asal-usul pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat :
 - a. nama pelaku usaha;
 - b. alamat pelaku usaha;
 - c. lokasi produksi/pengumpulan;
 - d. jenis komoditas; dan
 - e. volume.

Pasal 9

- (1) Sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diterbitkan oleh UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Sertifikat Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Dokumen Sistem Murtu.

BAB III
JAMINAN KEAMANAN

Pasal 10

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:
 - a. sanitasi pangan;
 - b. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan; dan
 - c. sanitasi pangan.

Pasal 11

- (1) Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.
- (3) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.

Pasal 12

- (1) Keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. teknis;
 - b. higienis;
 - c. aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia; dan
 - d. aman dari pengaruh pencemaran biologis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa keamanan mutu dan gizi, serta spesifikasi baku mutu meliputi keseragaman:
 - a. ukuran;
 - b. warna;
 - c. tingkat ketuaan atau kematangan; dan
 - d. persentase kerusakan.
- (3) Persyaratan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi:
 - a. standar kesehatan;
 - b. tidak terdapat jasad renik pathogen; atau
 - c. tidak terdapat jasad renik yang membahayakan dan/atau jiwa manusia bila dikonsumsi.
- (4) Aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan oleh:
 - a. bahan racun atau berbahaya;

- b. residu pestisida;
 - c. logam berat;
 - d. bahan kimia; dan
 - e. bahan berbahaya lain.
- f. Aman dari pengaruh pencemaran biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yakni tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan jasad renik membusuk dan pathogen.

Pasal 13

Sanitasi pangan dilakukan dalam proses:

- a. produksi, suatu kegiatan untuk menciptakan/menghasilkan atau menambah nilai guna terhadap suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan (produsen).
- b. penyimpanan, merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mempertahankan kalitas pangan selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan, kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
- c. pengangkutan, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.
- d. pemasaran, adalah sebagai kegiatan yang direncanakan, dan diorganisasikan yang meliputi pendistribusian barang, penetapan harga dan dilakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat yang tujuannya untuk mendapatkan tempat dipasar agar tujuan utama dari pemasaran dapat tercapai.

BAB IV

LABEL PANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Pelaku Usaha yang melakukan pemasaran pangan di Daerah harus mencantumkan label pada kemasan pangan.
- (2) Mencantumkan label pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap:
 - a. pangan yang berasal dari dalam daerah;
 - b. pangan yang berasal dari luar daerah; dan
 - c. pangan yang berasal dari luar negeri.
- (3) Pencatuman label pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling rendah keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. berat bersih atau isi bersih;
 - c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - d. tanggal mulai beredar dan tanggal masa kadaluarsa;
 - e. asal usul bahan pangan; dan
 - f. nomor registrasi jaminan mutu.

- (5) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditulis, dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas agar mudah dimengerti oleh masyarakat.
- (6) Khusus pada beras harus mencantumkan kelas mutu (Premium atau Medium) label pada kemasan.

Pasal 15

Ketentuan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku bagi pangan yang dibungkus atau dikemas di hadapan pembeli.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha komoditas pangan harus melakukan pendaftaran sertifikat dan registrasi keamanan pangan kepada pemerintah Daerah.
- (2) Sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha masih beroperasi, dengan ketentuan harus didaftarkan ulang sesuai jangka waktu berlakunya Sertifikat Keamanan Pangan.
- (3) Setiap pendaftaran sertifikat dan registrasi keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya dalam bentuk retribusi jasa usaha yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pendaftaran sertifikat dan registrasi keamanan pangan belum dapat dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena alat pengujian yang belum lengkap pada laboratorium UPTD, maka pelaku usaha dapat dikenakan biaya dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemerinatah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pendaftaran sertifikat dan registrasi keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah memenuhi persyaratan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pangan yang berasal dari dalam daerah dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- b. pangan yang berasal dari luar daerah dilaksanakan paling lambat dalam jangka 5 (lima) tahun, terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB VI

PENYEDIAAN SARANA/TEMPAT USAHA PANGAN

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan penjaminan mutu dan keamanan pangan Pemerintah Daerah menetapkan standar sarana/tempat usaha pangan.
- (2) Standar sarana/tempat usaha pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. aman dari pengaruh pencemaran; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Aman dari pengaruh pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus bebas dari cemaran kimia dan biologis.

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. sarana dan prasarana kering dan tidak lembab;
 - b. tempat usaha harus terang dan terjangkau sinar matahari;
 - c. sirkulasi udara berjalan dengan baik;
 - d. tidak bercampur dengan bahan kimia berbahaya;
 - e. tidak mempercepat penurunan kualitas komoditas pangan segar; dan
 - f. bebas dari hewan pengerat yang dapat menurunkan kualitas komoditas pangan segar.

BAB VII

PENGANGKUTAN

Pasal 19

- (1) Sarana pengangkutan pangan harus menggunakan angkutan yang memenuhi syarat teknis, sanitasi lingkungan dan keamanan.
- (2) Angkutan yang memenuhi syarat teknis, sanitasi lingkungan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGUJIAN MUTU

Pasal 20

- (1) Untuk mengetahui tingkat mutu dan keamanan pangan yang layak dikonsumsi atau dipasarkan, pemerintah daerah melakukan pengujian.
- (2) Pengujian mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium yang terakreditasi.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penjaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, dan pengawasan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan untuk mengarahkan pelaku usaha toko modern/mall/ritel/hotel/restoran/rumah sakit/instansi pemerintah untuk menerima pangan yang bersertifikat prima dari petani, kelompok tani, dan/atau supplier pangan Dalam Daerah.

BAB X

JAMINAN PEMASARAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasaran pangan yang diproduksi di Daerah.
- (2) Fasilitas pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pangan yang telah memenuhi atau belum memenuhi persyaratan penjaminan mutu dan keamanan pangan.

- (3) Fasilitas pemasaran pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- kemudahan mendapatkan perijinan;
 - kemudahan mendapatkan akses pada permodalan;
 - kemudahan pemasaran pangan pada toko modern/mall/ritel/hotel/restoran/rumah sakit/instansi pemerintah;
 - dukungan infrastruktur produksi pangan; dan
 - dukungan kebijakan pengendalian harga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pembinaan teknis dalam bidang pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahapan:
- budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
 - pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
 - pengolahan tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - distribusi tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- proses penjaminan mutu pangan; dan
 - proses pemasaran pangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau secara khusus.
- (4) Pengawasan terhadap proses pemasaran pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengendalikan pemasaran pangan dari Luar Negeri hanya pada toko modern/mall/ritel/hotel/restoran sampai tingkat Kabupaten/Kota.

BAB XII

PELARANGAN DAN SANKSI

Pasal 25

Setiap orang atau pelaku usaha dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau mengubah keterangan pangan yang dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 26

Setiap orang dilarang memasarkan pangan tercemar yang mengandung:

- a. bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. cemaran yang melampaui ambang batas tertinggi yang ditetapkan;
- c. bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan; atau
- d. bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau jasad renik pathogen yang membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi berupa administrasi.
- (2) Saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Diundangkan di Mamuju

pada tanggal Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Ditetapkan di Mamuju

pada tanggal Desember 2018

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, Desember 2018

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19750630 200212 1 010